ANALISIS ATAS KUALITAS TEKNOLOGI INFORMASI DAN KUALITAS PEMERIKSA PAJAK TERHADAP PENINGKATAN KUALITAS PELAKSANAAN PEMERIKSAAN PAJAK RUTIN (Survei Pada Pemeriksa Pajak di 7 KPP Pratama Wilayah Kota Bandung)

Oleh :
Lucky Gilang Patria
Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi
Universitas Komputer Indonesia
Email : luckygilangpatria@yahoo.co.id

ABSTRACT

This research was conducted to 7 Small Taxpayer Offices in Bandung region. The phenomena that happen there was still over limit tax audit time. slow internet access, and the lack of training for tax auditor.

This research was purposed to analyze and to examine the influence of information technology quality and tax auditor quality on increasing quality of tax audit routine (Survey to 7 Small Taxpayer Offices in Bandung Region).

This research was classified as quantitative research. The populations on this research were 65 tax auditor at 7 Small Taxpayer Offices in Bandung Region. Sample technique in this research is sensus sampling. The data was collected by spreading out the questionnaire directly to the tax auditor as a respondent. The analysis technique was used Structural Equation Model with Partial Least Square approach using SmartPLS2.0.

The result of this research has been proved that the information technology quality has an influence to the quality of tax audit routine, whereas the tax auditor quality has an influence to the quality of tax audit routine. The problem on tax audit routine quality was happened because the information technology quality and tax auditor quality that still not good enough so that there should be an improvement on information technology and periodical training for the tax auditor

Keywords : Information Technology Quality, Tax Auditor Quality, Quality of Tax Audit Routine

I. PENDAHULUAN

Latar Belakang Penelitian

Pajak merupakan sumber pasti dalam memberikan kontribusi dana kepada Negara, untuk meningkatkan penerimaan pajak, pemerintah melakukan reformasi perpajakan secara menyeluruh pada tahun 1984 (Mardiasmo, 2009:7). Sejak saat itu, Indonesia menganut *Self Assessment System* yaitu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak terutang (Mardiasmo, 2009:7). Menurut Rimsky K. Judisseno dalam Siti Kurnia Rahayu (2010:102) mengatakan bahwa *Self Assessment System* diberlakukan untuk memberikan kepercayaan yang sebesar-besarnya bagi masyarakat guna meningkatkan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam menyetorkan pajaknya (Siti Kurnia Rahayu, 2010:102).

Pada kenyataannya, penerapan *Self Assessment System* itu sendiri tidak sepenuhnya berjalan dengan baik, salah satunya yaitu Surat Pemberitahuan atau yang lebih dikenal dengan SPT yang diisi dan dilaporkan oleh Wajib Pajak tidak dapat dideteksi kebenarannya, karena yang mengetahui kebenaran dari isi SPT adalah Wajib Pajak itu sendiri (John Hutagaol, 2007:04). Hal tersebut disebabkan Direktorat Jenderal Pajak tidak memiliki perangkat pengawasan yang memadai yaitu data yang lengkap dan akurat mengenai usaha Wajib Pajak (John Hutagaol, 2007:04). Oleh karena itu selain fungsi pengawasan dan pembinaan yang harus dijalankan oleh pemerintah diperlukan juga upaya penegakan hukum pajak (*tax law enforcement)* (Siti Kurnia Rahayu, 2010:243). Pilar-pilar penegakan hukum pajak (*tax law enforcement*) diantaranya adalah pemeriksaan pajak (*tax audit*), penyidikan pajak (*tax investigation*), dan penagihan pajak (*tax collection*) (Siti Kurnia Rahayu, 2010:243).

Menurut pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan No. 82/PMK.03/2011, pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (PMK No.82/PMK.03/2011). Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-10/PJ.04/2008 tanggal 31 Desember 2008 Pemeriksaan Pajak dibagi menjadi 2 (dua) jenis pemeriksaan pajak, yaitu: pemeriksaan rutin dan pemeriksaan berdasarkan risiko (*risk based audit*) yang biasa disebut pemeriksaan khusus. Pemeriksaan rutin adalah pemeriksaan yang dilakukan terhadap wajib pajak sehubungan dengan pemenuhan hak dan/atau pelaksanaan kewajiban perpajakannya atau karena diwajibkan oleh undang-undang KUP, sedangkan pemeriksaan berdasarkan risiko (*based audit*) merupakan pemeriksaan yang dilakukan berdasarkan analisis risiko terhadap ketidakpatuhan wajib pajak.

Wajib Pajak seharusnya melaporkan semua informasi yang relevan dalam SPT, menghitung dasar pengenaan pajak, menghitung jumlah pajak terutang, menyetorkan jumlah pajak terutang, karena menuntut kepatuhan secara sukarela dari Wajib Pajak maka sistem ini juga akan menimbulkan peluang besar bagi Wajib Pajak untuk melakukan tindakan kecurangan, pemanipulasian perhitungan jumlah pajak, penggelapan jumlah pajak yang harus dibayarkan (Siti Kurnia Rahayu, 2010:102). Untuk mencegah kejadian tersebut, Direktorat Jenderal Pajak mengupayakan penegakan aturan-aturan perpajakan melalui pemeriksaan pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi ataupun Badan (Nur Cahyonowati, Faisal dan Dwi Ratmono, 2012).

Kebijakan atas pemeriksaan pajak dilakukan untuk melihat seberapa besar konsekuensi kepatuhan perpajakan Wajib Pajak, meminimalisir adanya *Tax Avoidance* dan *Tax Evasion,* serta mengurangi tingkat kebocoran pajak penghasilan akibat sistem pelaporan pajak yang tidak benar (Siti Kurnia Rahayu, 2010:247). Hal serupa dikemukakan pula oleh John Hutagaol, bahwa Pemeriksaan pajak dimaksudkan untuk menguji sejauh mana kepatuhan Wajib Pajak di dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya (John Hutagaol, 2007:64). Sehingga kepatuhan di dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya menjadi lebih baik pada tahun-tahun mendatang (Siti Kurnia Rahayu, 2010:245).

Fenomena yang terjadi di lapangan menunjukkan bahwa ada masalah di pemeriksaan, proses pemeriksaan masih lemah (Agus Martowardojo, 2010). Selain itu banyaknya pengaduan Wajib Pajak mengenai kualitas pemeriksaan pajak yang masih mengecewakan, dari seluruh pengaduan tersebut sebagian besar menyatakan bahwa kualitas pemeriksaan pajak masih rendah (Anwar Suprijadi dan Agus Martowardojo, 2010). Proses pemeriksaan yang lemah ditandai dengan lemahnya *audit plan* yang dilakukan, karena pada saat pembuatan *audit plan* data yang diterima oleh pemeriksa kurang cukup menjadi penyebabnya (Doni M. Siregar, 2015).

Terkadang ditemui Wajib Pajak yang tidak memiliki indikasi yang baik dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya sehingga sulit sekali bagi pemeriksa untuk menemui Wajib Pajak ataupun meminjam dokumen-dokumen guna mendukung lancarnya pemeriksaan (M.Taufik Umar, 2010). Begitupun menurut fungsional pemeriksa pajak di salah satu KPP Pratama Wilayah Kota Bandung Doni M. Siregar (2015), mengatakan bahwa pada saat memeriksa di tempat Wajib Pajak, terkadang Wajib Pajak tidak memiliki indikasi yang baik saat pemeriksa datang (Doni M. Siregar, 2015).

Fenomena lain dari proses pemeriksaan yang masih lemah adalah jangka waktu pemeriksaan yang terkadang melebihi batas yang diberikan, disebabkan oleh jumlah pemeriksaan yang terlalu banyak dan tidak sebanding dengan jumlah pemeriksa yang ada sehingga pemeriksaan menjadi kurang mendalam (Doni M. Siregar, 2015). Hal itu pula membuat terkadang pemeriksaan yang dilakukan tidak bisa dilaksanakan sesuai standar/pedoman yang telah ditetapkan, karena jangka waktu yang terbatas pemeriksa lebih memprioritaskan pemeriksaan mana yang berpotensi untuk digali (Doni M. Siregar, 2015).

Pemeriksaan pajak pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan pemeriksaan yang akan dicapai (Anjarini Kusujarwati, Buntoro Heri Prasetyo dan Lia Dahlia Irani, 2012). Sehingga banyak hal yang perlu diperhatikan dalam meningkatkan kualitas pemeriksaan pajak diantaranya memperhatikan

faktor-faktor yang mempengaruhinya yaitu teknologi informasi, jumlah sumber daya manusia, kualitas sumber daya, dan sarana prasarana pemeriksaan, selain itu perlu diperhatikan kendala yang akan dihadapi dalam melaksanakan pemeriksaan pajak, yaitu kendala psikologis, komunikasi, teknis dan regulasi (Siti Kurnia Rahayu, 2010:260).

Seiring dengan penerapan teknologi informasi (TI) yang semakin ekstensif di lingkungan bisnis, penggunaan TI sebagai komponen sistem informasi menjadi tidak terhindarkan (Agung Darono, 2009). Teknologi informasi merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengolah data, pengolahan itu termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan dan memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat, dan tepat waktu (Hamzah B. Uno dan Nina Lamatenggo, 2010:57).

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyadari betapa pentingnya peran teknologi informasi demi mencapai tujuan yang ditargetkan, sehingga Direktorat Jenderal Pajak turut berusaha untuk membenahi institusinya dengan meningkatkan peran Teknologi Informasi sebagai pendukung peningkatan kinerja sumber daya manusia di DJP (Fuad Rachmany, 2012). Pembenahan institusi DJP dilakukan dengan memperbaiki *business process* yang mencakup metode, sistem, dan prosedur kerja, yang diarahkan pada penerapan *full automation* dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (Siti Kurnia Rahayu, 2010:112). Yang bertujuan untuk: (1) meningkatkan pelayanan terhadap Wajib Pajak, baik dari segi kualitas maupun waktu; (2) mengurangi kontak langsung dengan pegawai DJP dengan Wajib Pajak untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya KKN; dan (3) fungsi pengawasan internal akan lebih efektif (Siti Kurnia Rahayu, 2010:112). Menurut Direktur Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur Erwin Silitonga (2007:10), kemajuan teknologi Informasi bisa menghindarkan terjadinya manipulasi data, pemasangan *software* pengawasan pada komputer dapat mendeteksi setiap perubahan basis data maupun penyimpangan yang dilakukan terhadap sistem informasi (Erwin Silitonga, 2007:10).

Kurangnya sumber daya manusia yang belum memadai dan ditambah dengan meningkatnya persyaratan kualifikasi dan *recruitment*, harus diatasi dengan segera antara lain dengan meningkatkan kualitas pemeriksa dan melengkapinya dengan teknologi informasi di dalam pelaksanaan pemeriksaan (John Hutagaol, 2007:67). Selain itu semakin luasnya penggunaan teknologi informasi untuk membantu penyelenggaraan pembukuan Wajib Pajak dapat pula meningkatkan kualitas pelaksanaan pemeriksaan pajak (John Hutagaol, 2007:71). Masih menurut John Hutagaol (2007:73), penggunaan teknologi informasi dapat meningkatkan pemeriksaan pajak lebih efisien dan efektif serta mampu secara selektif memilih Wajib Pajak yang akan diperiksa (John Hutagaol, 2007:73).

Kemajuan teknologi informasi yang telah dimanfaatkan oleh Wajib Pajak harus diiringi dengan penggunaan teknologi informasi oleh pemeriksa (Siti Kurnia Rahayu, 2010:260). Dengan menggunakan bantuan komputer dapat memberikan *deterrent effect* dan sekaligus mendorong kepatuhan Wajib Pajak, apabila pemeriksaan pajak dapat diselesaikan dengan lebih cepat, maka hal ini akan memberikan kepastian (*legal certainty*) dan kepuasan (*satisfactory*) bagi Wajib Pajak (John Hutagaol, 2007:91).

Menurut Eka Lestari (2008), dengan kemajuan teknologi informasi dan pemanfaatan yang intensif dalam pemrosesan data keuangan mempunyai implikasi langsung terhadap kualitas pemeriksaan pajak baik hal penentuan subjek pajak dan yuridiksi entitas yang bertransaksi, ataupun dalam verifikasi kebenaran data keuangan. Kualitas hasil pemeriksaan, sebagai kinerja pemeriksaan dapat dimonitor dengan lebih baik oleh *top management* karena adanya penerapan teknologi informasi dalam kegiatan pemeriksaan pajak (Eka Lestari, 2008). Dengan bantuan komputer, penyelesaian pemeriksaan pajak diharapkan akan lebih cepat karena kompleksitas perhitungan semakin sederhana dan analisa dapat dilakukan dengan lebih cepat dan akurat, apabila pemeriksaan pajak dapat diselesaikan dengan lebih cepat maka hal ini memberikan kepastian dan kepuasan bagi Wajib Pajak (Meli Aritonang, 2010).

Fenomena mengenai kualitas teknologi informasi adalah kualitas teknologi informasi yang belum optimal sehingga *up to date* nya sistem informasi terhambat (Agus Martowardojo, 2010), dan belum adanya integrasi informasi yang komprehensif secara elektronik (Susiwijono, 2011). Akses internet yang dinilai masih lelet menjadi salah satu kualitas teknologi informasi yang belum optimal, selain itu informasi yang dihasilkan kurang lengkap dan akurat sehingga masih

membutuhkan arsip manual yang menyebabkan pemeriksaan menjadi terhambat (Doni M. Siregar, 2015). Terkadang komputer mengalami *error* atau *hang* ketika beban kerja pemeriksaan terlalu banyak (Doni M. Siregar, 2015).

Selain faktor teknologi informasi, kualitas dari pemeriksa pajak merupakan faktor yang mempengaruhi pemeriksaan pajak (Siti Kurnia Rahayu, 2010:260). Dalam hal ini petugas pajak yang berhubungan dengan masyarakat pembayar pajak harus memiliki intelektualitas tinggi, terlatih baik, digaji baik, dan bermoral tinggi (Siti Kurnia Rahayu, 2010:29). Dengan adanya pemeriksa pajak yang berkualitas diharapkan tujuan dari pelaksanaan pemeriksaan tercapai, yaitu menguji tingkat kepatuhan Wajib Pajak sehingga mengurangi kecurangan pajak serta dengan penggunaan teknik yang baik dan sesuai dalam melakukan pemeriksaan akan menghasilkan pemeriksaan yang bermutu (Muhammad Arfan, 2010).

Hal ini sesuai dengan pasal 11 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 199/PMK.03/2007 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak menegaskan bahwa pemeriksa pajak wajib melakukan pembinaan kepada wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memberikan petunjuk kepada wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya agar pemenuhan kewajiban perpajakan dalam tahun ke tahun selanjutnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pemeriksa Pajak menurut PMK NOMOR: 17/PMK.03/2013 TENTANG TATA CARA PEMERIKSAAN adalah PNS dilingkungan DJP atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Dirjen Pajak yang diberi tugas wewenang, dan tanggungjawab untuk melaksanakan pemeriksaan dibidang perpajakan. Profesi pemeriksa pajak (*tax auditor*) banyak mendapat perhatian dari berbagai kalangan terutama karena perannya yang cukup penting dalam melakukan penelitian audit terhadap laporan keuangan wajib pajak (*Compliance audit*), yang merupakan salah satu sumber penting dalam pengambilan keputusan untuk melihat tingkat kepatuhan dan menentukan besarnya kewajiban perpajakan yang harus dipikul oleh wajib pajak (Nur Cahyani, 2007).

Kualitas pemeriksaan pajak masih belum baik, penyalahgunaan wewenang dan pembiaran terhadap pelanggaran perundang-undangan ditandai dengan ditemukannya pemeriksa pajak yang tidak professional disebabkan karena kurangnya kemampuan dan integritas, sehingga mutu pemeriksaan menjadi rendah (Melchias Mekeng, 2011). Kurangnya kompetensi pemeriksa pajak juga dapat menyebabkan kualitas pemeriksaan rendah, hal ini dapat dilihat dari pengetahuan beberapa pemeriksa mengenai Undang-undang perpajakan yang belum maksimal, padahal penerapan pemeriksaan pajak mutlak memerlukan pemeriksa pajak dalam kuantitas dan kualitas yang memadai (Siti Kurnia Rahayu, 2010:245).

Begitupun menurut Doni M. Siregar (2015) tidak adanya pendidikan dan pelatihan mengenai proses bisnis yang dilakukan Wajib Pajak (Doni M. Siregar, 2015). Selama ini tidak semua petugas pemeriksa pajak merupakan petugas professional, sebagian besar dari pemeriksa pajak justru tenaga-tenaga yang tidak mendapat pendidikan khusus (Amri Zaman, 2013). Menurut Otto Endy Panjaitan (2010), yang menyatakan bahwa kualitas yang dimiliki oleh petugas pemeriksa pajak yang masih kurang dan tidak merata, karena level petugas pemeriksa pajak yang *advanced* (ahli) hanya terdapat di kantor pusat (Otto Endy Panjaitan, 2010).

Sehubungan dengan fenomena-fenomena pada teknologi informasi, kualitas pemeriksa pajak, dan pemeriksaan pajak perlu adanya penelitian yang dapat memberikan bukti empiris adanya pengaruh teknologi informasi, kualitas pemeriksa pajak, terhadap pemeriksaan pajak. Maka penulis tertarik untuk menyusun penelitian berjudul **Analisis Atas Kualitas Teknologi Informasi dan Kualitas Pemeriksa Pajak Terhadap Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak Rutin (Survei Pada Pemeriksa Pajak di 7 KPP Pratama Wilayah Kota Bandung).**

Rumusan Masalah

Berdasarkan masalah yang dijelaskan pada latar belakang penelitian di atas dan kemudian diidentifikasikan pada sub bab identifikasi masalah, maka selanjutnya penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1) Seberapa besar pengaruh kualitas teknologi informasi terhadap kualitas pemeriksaan pajak rutin.
2) Seberapa besar pengaruh kualitas pemeriksa pajak terhadap kualitas pemeriksaan pajak rutin.

Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mengungkapkan hasil studi empiris mengenai pengaruh kualitas teknologi informasi dan kualitas pemeriksa pajak dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan pemeriksaan pajak rutin.

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian berkaitan erat dengan rumusan masalah yang dituliskan (Sugiyono, 2013:282). Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Untuk menganalisis dan mengkaji besarnya pengaruh kualitas teknologi informasi terhadap kualitas pemeriksaan pajak rutin.
2) Untuk menganalisis dan mengkaji besarnya pengaruh kualitas pemeriksa pajak terhadap kualitas pemeriksaan pajak rutin.

Kegunaan Penelitian

Manfaat penelitian menurut (Sugiyono, 2013:305), merupakan dampak dari tercapainya tujuan penelitian, apabila penelitian dapat tercapai dan rumusan masalah terjawab dengan akurat. Memenuhi prinsip dasar dalam penelitian yaitu adanya kegunaan dari penelitian ini, maka penulis membagi menjadi dua segi kegunaan yaitu kegunaan praktis dan kegunaan akademis.

Kegunaan Praktis

Menurut Uma Sekaran (2006:10) untuk kegunaan praktis atau akademik maka penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai berikut meningkatkan pemahaman terhadap masalah pada judul yang diangkat yang kerap terjadi dan mencari metode untuk memecahkannya.

Dari pengertian di atas hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan untuk pemecahan masalah-masalah bagi instansi, terkait seperti Direktorat Jenderal Pajak dalam mengatasi kualitas pemeriksaan pajak rutin yang belum baik. Berdasarkan konsep kerangka pikir yang telah dibangun, masalah pada Kualitas Pemeriksaan Pajak Rutin dapat diperbaiki dengan meningkatkan Teknologi Informasi dan Kualitas Pemeriksa Pajak sehingga akan menjadi lebih baik dan sesuai yang diharapkan.

Kegunaan Akademis

Menurut Uma Sekaran (2006:10), kegunaan akademis adalah untuk kepentingan pengembang keilmuan, penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai berikut menerapkan kembali hasil penelitian terdahulu untuk memecahkan masalah spesifik yang terjadi pada penelitian tersebut.

Dari pengertian di atas, penulis mengharapkan hasil penelitian dapat memberi manfaat dan selain itu mengembangkan ilmu, dimana teori yang telah ada diuji kembali dalam penelitian ini dapat memperkuat teori yang telah ada yaitu Kualitas Teknologi Informasi dan Kualitas Pemeriksa Pajak berpengaruh terhadap Pemeriksaan Pajak Rutin.

II. KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

Pengertian Kualitas Teknologi Informasi

Menurut Deni Darmawan (2012:17) menyatakan bahwa:

> Teknologi Informasi dilihat dari kata penyusunannya adalah teknologi dan informasi. Maka yang dimaksud dengan teknologi informasi yang berkualitas merupakan hasil rekayasa manusia terhadap proses penyampaian informasi dari pengirim ke penerima sehingga:
>
> a. Lebih cepat;
> b. Lebih luas sebarannya;
> c. Lebih lama penyimpanannya.

Menurut Tata Sutabri (2012:30) menyatakan bahwa:

> Kualitas teknologi informasi merupakan nilai dari hasil yang diharapkan dengan sempurna, apabila pengambil keputusan dapat mengambil keputusan secara optimal dalam setiap hal, dan bukan keputusan yang rata-rata yang dibuat menjadi optimal serta untuk menghindari kejadian-kejadian yang akan mendatangkan kerugian.

Menurut Sudarmo dalam M. Alfian Mizar dan Muhjidin Mawardi (2008), merinci kinerja atau keberhasilan teknologi diukur dari empat faktor yang merupakan tolak ukur untuk mengevaluasi teknologi, faktor tersebut adalah:

1) Kelayakan teknis,
2) Faktor ekonomis,
3) Faktor ketiga, teknologi harus dapat diterima masyarakat pengguna (*user*).
4) Faktor keempat, teknologi harus serasi dengan lingkungan

Pengertian Kualitas Pemeriksa Pajak

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008:50) menjelaskan bahwa kualitas adalah suatu baik buruk suatu benda, kadar, taraf atau derajat (kepandaian, kecerdasan, dan sebagainya).

Pengertian Pemeriksa Pajak menurut PMK NOMOR: 17/PMK.03/2013 TENTANG TATA CARA PEMERIKSAAN adalah

> PNS dilingkungan DJP atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Dirjen Pajak yang diberi tugas wewenang, dan tanggungjawab untuk melaksanakan pemeriksaan dibidang perpajakan.

Begitupula pengertian pemeriksa pajak yang dikutip kembali oleh Erly Suandy (2008:93) adalah

> Pemeriksa pajak merupakan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Dirjen Pajak yang diberi tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk melaksanakan pemeriksaan pajak.

Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan Standar Pemeriksaan, yang salah satunya ialah Standar Umum Pemeriksaan. Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:255), pemeriksaan pajak dilaksanakan oleh pemeriksa pajak yang :

a) Telah mendapat pendidikan dan pelatihan teknis yang cukup dan memiliki keterampilan sebagai Pemeriksa Pajak.
b) Bekerja jujur, bertanggung jawab, penuh pengabdian, bersikap terbuka, sopan, dan obyektif, serta menghindari diri dari perbuatan tercela.
c) Menggunakan keahliannya secara cermat dan seksama serta memberikan gambaran yang sesuai dengan keadaan sebenarnya tentang Wajib Pajak.

Menurut Peraturan Mentri Keuangan Nomor 199/PMK.03/2007, Standar Umum Pemeriksaan ialah Standar yang bersifat pribadi dan berkaitan dengan persyaratan pemeriksa pajak dan mutu pekerjaannya. Pemeriksaan dilaksanakan oleh pemeriksa pajak yang :

a) Telah mendapat pendidikan dan pelatihan teknis yang cukup serta memiliki keterampilan sebagai pemeriksa pajak, dan menggunakan keterampilannya secara cermat dan seksama;
b) Jujur dan bersih dari tindakan-tindakan tercela serta senantiasa mengutamakan kepentingan Negara.

Kualitas Pemeriksaan Pajak Rutin

Pengertian Pemeriksaan Pajak

Menurut John Hutagaol (2007:74) pemeriksaan pajak dapat dijelaskan sebagai berikut :

> Serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data, informasi dan atau keterangan lainnya yang berguna untuk menguji kepatuhan wajib pajak di dalam pemenuhan kewajibannya di bidang perpajakan dan tujuan lain.

Sedangkan menurut Mardiasmo (2009:45) pemeriksaan pajak adalah sebagai berikut:

> Serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengelola data dan/ atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan perpajakan.

Pengertian Pemeriksaan Pajak Rutin

Pemeriksaan pajak merupakan salah satu pilar-pilar dari *tax low enforcement*, dimana salah satu jenis pemeriksaan pajak adalah pemeriksaan rutin yang memiliki tujuan untuk menguji wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban wajib pajak (Siti Kurnia Rahayu, 2010:243).

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:264) menjelaskan mengenai pemeriksaan rutin, menyatakan bahwa:

> Pemeriksaan rutin adalah pemeriksaan yang bersifat rutin terhadap wajib pajak sehubungan dengan pemenuhan hak dan kewajiban perpajakannya. Pada umumnya pemeriksaan ini didasarkan hal-hal seperti SPT Tahunan orang pribadi atau badan yang menyatakan lebih bayar, SPT Tahunan PPh wajib pajak badan menyatakan rugi tidak lebih bayar dan lain-lain.

Berdasarkan SE-28/PJ/2013, Pemeriksaan Rutin merupakan pemeriksaan yang dilakukan terhadap Wajib Pajak sehubungan dengan pemenuhan hak dan/atau pelaksanaan kewajiban perpajakannya atau karena diwajibkan oleh Undang-Undang KUP.

Pengertian Kualitas Pemeriksaan Pajak

Menurut John Hutagaol (2007:91) kualitas pemeriksaan pajak adalah

> Pemeriksaan pajak akan jadi berkualitas serta dapat memberikan kepastian dan kepuasan bagi wajib pajak jika pemeriksaan pajak tersebut dapat diselesaikan tepat waktu.

Senada dengan John Hutagaol menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:264), Kualitas Pemeriksaan Pajak adalah :

> Pemeriksaan pajak akan dapat menjadi berkualitas bila didukung dengan tahapan pelaksanaan pemeriksaan pajak yang baik dan sesuai dengan prosedurnya, jangka waktu penyelesaian pemeriksaan pajak yang tepat waktu, dan mengikuti standar/ pedoman pemeriksaan pajak yang telah ditetapkan oleh Perundang-undangan perpajakan.

Kerangka Pemikiran

Keterkaitan Teknologi Informasi dan Kualitas Pemeriksaan Pajak Rutin

Pemeriksaan yang dilakukan dengan bantuan perangkat komputer *hardware* dan *software* (*Computer Tax Audit*) sudah menjadi kebutuhan bagi pemeriksa pajak agar pemeriksaan dapat diselesaikan secara efisien dan efektif (John Hutagaol, 2007:98).

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:260) mengenai keterkaitan teknologi informasi dengan kualitas pemeriksaan pajak adalah sebagai berikut:

> Teknologi Informasi berpengaruh terhadap Kualitas Pemeriksaan Pajak, adalah kemajuan teknologi informasi yang telah dimanfaatkan oleh wajib pajak harus di iringi dengan penggunaan teknologi informasi oleh pemeriksa. Ini merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pemeriksaan pajak.

Kaitan antara teknologi informasi dengan pemeriksaan pajak menurut John Hutagaol (2007:91) adalah sebagai berikut :

> Kualitas Teknologi Informasi berpengaruh terhadap Kualitas Pemeriksaan Pajak, adalah Perkembangan komputer *hardware* dan *software* sangat membantu pelaksanaan pemeriksaan pajak sehingga pemeriksaan dapat diselesaikan secara efisien dan efektif serta hasilnya berkualitas.

Keterkaitan Kualitas Pemeriksa Pajak dan Kualitas Pemeriksaan Pajak Rutin

Pemeriksa yang memiliki integritas yang tinggi serta memiliki kualitas yang baik pasti akan dapat melaksanakan pemeriksaan pajak dengan baik, pelaksanaan pemeriksaan pajak harus memberikan pembinaan kepada wajib pajak agar wajib pajak tidak melakukan pelanggaran dibidang perpajakan seperti *Tax Avoidance* dan *Tax Evasion* (Siti Kurnia Rahayu, 2010:245).

Adapun teori yang menjelaskan pengaruh pemeriksa pajak terhadap pemeriksaan pajak dijelaskan oleh Siti Kurnia Rahayu (2010:245) bahwa untuk melaksanakan upaya penegakan hukum tersebut salah satunya melalui tindakan pemeriksaan pajak, maka mutlak diperlukan tenaga pemeriksa pajak dalam kuantitas dan kualitas yang memadai.

Sedangkan menurut John Hutagaol (2007:68) menyatakan bahwa kualitas pemeriksa pajak sangat dipengaruhi oleh ragamnya latar belakang, pendidikan dan pengalamannya. Pada akhirnya kualitas pemeriksa pajak turut mempengaruhi pelaksanaan pemeriksaan pajak.

Hipotesis

Menurut Sugiyono (2013:93) mengungkapkan bahwa pengertian hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, oleh karena itu rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan. Demikian pula menurut Suharsimi Arikunto (2009:55) mengemukakan bahwa hipotesis adalah alternatif dugaan jawaban yang dibuat oleh peneliti bagi problematika yang diajukan dalam penelitiannya. Sedangkan menurut Uma Sekaran (2006:135) mengemukakan pengertian hipotesis sebagai hubungan yang diperkirakan secara logis diantara dua atau lebih variabel yang diungkapkan dalam bentuk pernyataan yang dapat diuji.

Hipotesis penelitian dapat diartikan sebagai jawaban yang bersifat sementara terhadap masalah penelitian, sampai terbukti melalui data yang terkumpul dan harus diuji secara empiris. Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah dikemukakan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sementara, adalah sebagai berikut:

H_1 : Kualitas Teknologi Informasi berpengaruh terhadap Kualitas Pemeriksaan Pajak Rutin.

H_2 : Kualitas Pemeriksa Pajak berpengaruh terhadap Kualitas Pemeriksaan Pajak Rutin

III. METODOLOGI PENELITIAN

Metode Penelitian

Menurut Sugiyono (2013:2) mendefinisikan bahwa yang dimaksud metode penelitian adalah sebagai berikut:

> Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian ini didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris dan sistematis.

Metode penelitian menurut Suharsimi Arikunto (2013:203) adalah cara yang digunakan oleh penelitian dalam mengumpulkan data penelitiannya. Sedangkan pengertian Menurut I Made Wirartha (2006:68) metode penelitian adalah sebagai berikut:

> Suatu cabang ilmu pengetahuan yang membicarakan atau mempersoalkan cara-cara melaksanakan penelitian (yaitu meliputi kegiatan-kegiatan mencari, mencatat, merumuskan, menganalisis sampai menyusun laporannya) berdasarkan fakta-fakta atau gejala-gejala secara ilmiah.

Berdasarkan dari pengertian di atas, maka metode penelitian adalah teknik atau cara mencari, memperoleh, mengumpulkan dan mencatat data, baik data primer maupun data sekunder yang dapat digunakan untuk keperluan menyusun karya ilmiah dengan maksud mendapatkan fakta serta kesimpulan. Pemecahan masalah pada suatu penelitian memerlukan penyelidikan yang hati-hati dan terus-menerus, sedangkan untuk mengetahui bagaimana seharusnya langkah penelitian harus dilakukan dengan menggunakan metode penelitian.

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian kuantitatif yaitu penelitian yang menekankan pada data-data numerikal (angka) yang diolah dengan metode statistika (Azwar, 2007:5). Menurut Subana dan Sudrajat (2005:25), penelitian kuantitatif dilihat dari segi tujuan, penelitian ini dipakai untuk menguji suatu teori, menyajikan suatu fakta atau mendeskripsikan statistik, dan untuk menunjukkan hubungan antar variabel dan adapula yang sifatnya mengembangkan konsep, mengembangkan pemahaman atau mendeskripsikan banyak hal.

Menurut definisi-definisi tersebut dapat dikatakan bahwa penelitian kuantitatif adalah penelitian yang mengolah data numerikal dengan menggunakan analisis statistik untuk menguji sebuah teori maupun menunjukan hubungan antar variabel.

Dalam melakukan penelitian penulis menggunakan metode deskriptif dan metode verifikatif. Alasan peneliti menggunakan metode deskriptif dan metode verifikatif, karena peneliti ingin mengetahui seberapa besar pengaruh kualitas teknologi informasi dan kualitas pemeriksa pajak dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan pemeriksaan pajak rutin.

Pengertian metode deskriptif menurut Sugiyono (2013:29) adalah

> Metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas, dimana data yang dibutuhkan adalah data yang sesuai dengan masalah-masalah yang ada dan sesuai dengan tujuan penelitian, sehingga data tersebut akan dikumpulkan, dianalisis dan diproses lebih lanjut sesuai dengan teori-teori yang telah dipelajari, jadi dari data tersebut akan ditarik kesimpulan.

Sedangkan pengertian metode verifikatif menurut Masyhuri (2009:45), adalah sebagai berikut:

> Metode verifikatif yaitu memeriksa benar tidaknya apabila dijelaskan untuk menguji suatu cara dengan atau tanpa perbaikan yang telah dilaksanakan di tempat lain dengan mengatasi masalah yang serupa dengan kehidupan.

Metode verifikatif digunakan untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini menggunakan alat uji statistik yaitu Model Persamaan Struktural (*Structural Equation Model* – SEM) berbasis *variance* atau yang lebih dikenal dengan *Partial Least Square* (PLS). Pertimbangan menggunakan model ini, karena kemampuannya untuk mengukur konstruk melalui indikator-indikatornya serta menganalisis variabel indikator, variabel laten, dan kekeliruan pengukurannya.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, kualitas teknologi informasi berpengaruh sebesar 16,17% terhadap kualitas pemeriksaan pajak rutin dengan nilai korelasi 0,321 dan termasuk dalam kategori hubungan yang rendah (*low correlation*). Nilai koefisien jalur bertanda positif yang menunjukkan bahwa hubungan yang terjadi antara keduanya adalah searah, artinya semakin baik kualitas teknologi informasi akan berdampak pada semakin baiknya kualitas pemeriksaan pajak rutin. Nilai $t_{statistik}$ yang diperoleh adalah sebesar 2,351 lebih besar dari nilai t_{kritis} yang direkomendasikan yakni sebesar 1,645. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hubungan yang terjadi antara kualitas teknologi informasi dengan kualitas pemeriksaan pajak rutin merupakan hubungan yang signifikan.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, kualitas pemeriksa pajak berpengaruh sebesar 21,95% terhadap kualitas pemeriksaan pajak rutin dengan nilai korelasi 0,401 dan termasuk dalam kategori hubungan yang sedang/cukup (*moderate correlation*). Nilai koefisien jalur bertanda positif yang menunjukkan bahwa hubungan yang terjadi antara keduanya adalah searah, artinya semakin baik kualitas pemeriksa pajak akan berdampak pada semakin baiknya kualitas pemeriksaan pajak rutin. Nilai $t_{statistik}$ yang diperoleh adalah sebesar 3,834 lebih besar dari nilai t_{kritis} yang direkomendasikan yakni sebesar 1,645. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hubungan yang terjadi antara kualitas pemeriksa pajak dengan kualitas pemeriksaan pajak rutin merupakan hubungan yang signifikan.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan fenomena pada latar belakang, kerangka pemikiran, hipotesis penelitian, dan hasil analisis penelitian, serta pembahasan mengenai pengaruh kualitas teknologi informasi dan kualitas pemeriksa pajak terhadap kualitas pemeriksaan pajak rutin (Survei Pada 7 KPP Pratama di Wilayah Kota Bandung), maka peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1) Kualitas teknologi informasi terbukti berpengaruh terhadap kualitas pemeriksaan pajak rutin. Masalah pada pemeriksan pajak rutin yang belum berkualitas terjadi karena kualitas teknologi informasi yang belum optimal, ditandai dengan :
 a) Teknologi informasi yang masih belum layak secara teknis
 b) Belum efektifnya teknologi informasi dalam menghemat waktu, dana, dan pikiran
 c) Penggunaan teknologi yang masih cukup sulit diterima *user*
 d) Keserasian teknologi informasi dengan lingkungan yang belum sesuai dengan yang diharapkan
2) Kualitas pemeriksa pajak terbukti berpengaruh terhadap kualitas pemeriksaan pajak rutin. Masalah pada pemeriksaan pajak rutin yang dianggap belum berkualitas terjadi karena kualitas pemeriksa pajak yang belum baik, ditandai dengan :
 a) Pendidikan dan pelatihan teknis yang belum terlaksana dengan maksimal
 b) Pemeriksa pajak yang masih belum optimal bekerja jujur dan bersih.

Saran

Saran Praktis

Peneliti telah memberikan kesimpulan dari hasil penelitian tentang pengaruh kualitas teknologi informasi dan kualitas pemeriksa pajak terhadap kualitas pemeriksaan pajak rutin (Survei Pada 7 KPP Pratama di Wilayah Kota Bandung), maka peneliti dapat memberikan saran sebagai berikut :

1) Untuk meningkatkan kualitas teknologi informasi, maka dapat dilakukan dengan mengganti atau meng*upgrade* teknologi informasi yang sudah kurang berfungsi dengan baik menjadi *up to date* serta melakukan perawatan secara berkala untuk teknologi tersebut agar dapat bertahan dalam jangka waktu yang cukup lama, selain itu agar meminimalisir terjadinya gangguan. Meningkatkan kerjasama antar departemen seperti bank dan departemen lainnya agar informasi lebih terintegrasi, serta mengadakan pelatihan dengan instruktur IT secara berkala ataupun seminar mengenai penggunaan

aplikasi yang baru di institusi DJP agar lebih memudahkan pegawai dalam menggunakan teknologi informasi yang terus berkembang.

2) Untuk memperbaiki masalah yang terjadi pada kualitas pemeriksa pajak dapat dilakukan dengan memperketat pengawasan internal terhadap pemeriksa pajak yang bertindak tidak profesional, tidak jujur dan bersih atau dengan memberikan sanksi yang berat berupa pencopotan jabatan. Serta mengadakan seminar, workshop, brevet A/B dan pembekalan materi yang lebih sesuai dengan proses bisnis yang dilakukan wajib pajak agar pemeriksa lebih memahami proses bisnis yang dilakukan oleh wajib pajak.

Saran Akademis

Disarankan kepada peneliti selanjutnya untuk melakukan penelitian dengan topik yang sama, dengan menambahkan indikator yang tidak digunakan dalam penelitian ini agar diperoleh kontribusi pengaruh yang lebih kuat antara pengaruh kualitas teknologi informasi dan kualitas pemeriksa pajak dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan pemeriksaan pajak rutin. Peneliti selanjutnya dapat menggunakan metode penelitian yang sama, tetapi dengan unit analisis, populasi, dan sampel yang digunakan berbeda agar diperoleh kesimpulan yang mendukung dan memperkuat teori dan konsep yang telah dibangun sebelumnya baik oleh peneliti maupun peneliti-peneliti terdahulu.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Kadir dan Terra CH. Triwahyuni. (2005). *Pengenalan Teknologi Informasi*. Andi. Yogyakarta.

Agung Darono. (2009). *Teknik Audit Berbantuan Komputer Dan Pemeriksaan Pajak. Prosiding SENTIA 2009 – Politeknik Negeri Malang*

Agus Martowardojo. (2010). *Agus Marto Beberkan Kelemahan di Ditjen Pajak*. Melalui <http://finance.detik.com/read/2010/09/22/125714/1445625/4/agus-marto-beberkan-kelemahan-di-ditjen-pajak>

Agus Mulyanto. (2009). *Sistem Informasi Konsep & Aplikasi*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.

Agus Prasetyo. (2006). *Dampak Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Proses Auditing dan Pengendalian Internal.* Jurnal Teknologi Informasi-DINAMIK Vol.XI No.2. Universitas Stikubank Semarang.

Al-Bahra Bin Ladjamudin (2013). *Analisis dan Desain Sistem Informasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu

Alfian M. Mizar dan Muhjidin Mawardi. (*2008). Kerangka Konseptual Model Adopsi Teknologi Untuk Industri Kecil Pengolahan Hasil Pertanian.* Jurnal Teknologi dan Manajemen Informatika*.* Universitas Merdeka Malang. Fakultas Teknologi Informasi.

Amri Zaman. (2013) *Pemeriksa baru berparas lama*. Melalui <http://www.pajak2000.com/news_print.php?id=1315>

Andi Supangat. (2006). *Statistika Untuk Ekonomi dan Bisnis*. Bandung: Pustaka

Anjarini Kusujarwati, Buntoro Heri Prasetyo dan Lia Dahlia Irani. (2012). *Analisis Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Satu.* Jurnal Akuntansi Perpajakan 2012

Anwar Suprijadi. (2010). *Wajib Pajak Kecewa Dengan Pelayanan Kantor Pajak*. Melalui<http://finance.detik.com/read/2010/10/05/141529/1456035/4/wajib-pajak-masih-kecewa-dengan-pelayanan-kantor-pajak>

Athanasios Vazakidis, Dimitris Folinas, (2005). *The Effects of Technology in the Auditing Process of Government Tax Provisions: The Case of Feigned and Forged Invoices in Greece.* Journal of Information Technology Impact Vol. 5, No. 3, pp. 99-108, 2005

Azwar, S. (2007). *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Chris Barker, Nancy Pistrang & Robert Elliot (2002). *Research Methods in Clinical Psychology (2nd ed.)*. John Wiley & Sons, LTD Chichester England

Cooper, D.R. dan Schindler, P.S. (2003), *Business Research Methods*, Edisi ke-8, McGraw Hill, New York.

Damodar Gujarati. (2003). *Ekonometrika Dasar* : Edisi Keenam. Jakarta: Erlangga.

Davis, Fred D. (1989). *Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use, and User Acceptance of Information Technology* ; MIS Quarterly. Vol. 13, No.3, hal 319 -340.

Dayat Suryana. (2012). *Mengenal Teknologi*. Bandung: Gramedia Pustaka Utama

Deni Darmawan. (2012). *Pendidikan Teknologi Informasi Dan Komunikasi*. Bandung: PT.Remaja Rosdakarya.

Diane Janvrin, James Bierstaker, D. Jordan Lowe. (2008*). An Examination of Audit Information Technology Use and Perceived Importance*. Accounting Horizons: March 2008, Vol. 22, No. 1, pp. 1-21

Doni M. Siregar. (2015). Pemeriksa Pajak di KPP Pratama Wilayah Kota Bandung

Edhy Sutanta. (2009). *Pengantar Teknologi Informasi (eBook)*. Yogyakarta. *Graha Ilmu*

Eka Lestari. (2008). *Pengaruh Sistem Informasi Perpajakan dan Lama Masa Kerja Sebagai Pemeriksa Pajak Terhadap Kemampuan Pemeriksaan Pajak.* Skripsi. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah

Emik Suyani, (2009). *Pengaruh Kompetensi Terhadap Kualitas Pemeriksaan Pajak Dengan Tekanan Waktu Sebagai Variabel Pemoderasi : Studi Empiris Pada Kanwil DJP Jawa Timur I.* Tesis, Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada

Erly Suandy. (2008). *Perencanaan Pajak*. Salemba Empat. Jakarta

Erwan, Dyah Ratih. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Administrasi Publik dan Masalah-Masalah Sosial.* Yogyakarta: Gava Media.

Erwin Silitonga. (2007). Amandemen Undang-Undang: Keseimbangan Hak dan Kewajiban antara Wajib Pajak dan Aparat Pajak. Media Indonesia

Fandy Tjiptono. (2000) *Manajemen Jasa*, Penerbit Andi Yogyakarta

Fandy Tjiptono. (2011). *Service, Quality & Satisfaction*. Yogyakarta: CV Andi Offset

Fuad Rahmany. (2012). *Tujuh Langkah Strategis Amankan Penerimaan Pajak.* Media Keuangan. Volume VII No.54/Februari 2012

Hair, J.F., Anderson, R.E., Thatam, R.L., & Black, W.C. 1995. *Multivariate Data Analysis With Reading,* 4th Edition. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.

Hamidi. (2005). *Metode Penelitian Kualitatif. Malang :* UMM Press.

Hamzah B. Uno dan Nina Lamatenggo. (2010). *Teknologi & Komunikasi Pembelajaran*. Jakarta : PT. Bumi Aksara.

Husein Umar, (2005). *Metode Penelitian*. Jakarta : Salemba Empat

Gabrielian, Vache, Kifeng Yang and Susan Spice. (2008). *Qualitative Research Methodes* dalam Miller dan Yang (Edt). 2008. Handbook of Research Methods in Public Administration, Second Edition. CRC Press. London.

Gowinda. (2010). *Analisis Perilaku Penerimaan Wajib Pajak Terhadap Penggunaan E-Filling.* Semarang: Fakultas Ekonomi Universitas Diponogoro.

Guilford, J.P. (1956). *Fundamental Statistic in Psychology And Education. 3rd Ed*. New York: McGraw-Hill Book Company, Inc

I Made Wirartha. (2006). *Metode Penelitian Sosial Ekonomi*. Yogyakarta: Andi Offset.

Imam Ghozali. 2006. *Structural Equation Modeling* Metode Alternatif dengan *Partial Least Square*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

John Hutagaol. (2007). *Strategi Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak*. Akuntabilitas Vol. 6. No.2 Hal 186-193 ISSN 1412-0240.

John Hutagaol. (2007). *Perpajakan: Isu-isu Kontemporer.* Yogyakarta: Graha Ilmu.

Jogiyanto HM. (2005), *Analisis dan Desain: Sistem Informasi Pendekatan Terstruktur Teori dan Praktik Aplikasi Bisnis*, Yogyakarta: Andi Offset

Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008)

Lena Ellitan dan Lina Anatan. (2007). *Sistem Informasi Manajemen*. Alfabeta:Bandung.

Lee Younghwa, Kenneth A. Kozar, Kai R.T. Larsen. (2003). *The Technology Acceptance Model: Past, Present, and Future.* Communications of the Association for Information Systems. Number 1 Volume 12.

Legris Paul, John Inghamb, Pierre Collerettec. (2003). *Why do people use information technology? A critical review of the technology acceptance model*. Information & Management 40 (2003) 191–204.

Mardiasmo. (2009). *Perpajakan (Edisi Revisi 2009)*. Yogyakarta: Andi Offset.

Maryono, Y. & Istiana, B. Patmi. (2008). *Teknologi Informasi dan Komunikasi*. Jakarta : Yudhistira Ghalia Indonesia.

Masyhuri dan M. Zainudin. (2009). *Metode Penelitian Pendekatan Praktis dan Aplikatif.* PT. Refika Aditama. Bandung.

Meli Aritonang. (2010). *Analisis Implementasi Teknik Audit Berbantuan Komputer Pengaruhnya Terhadap Kualitas Pemeriksaan Pajak Rutin Pada KPP Pratama Jakarta Tanah Abang.* Artikel. Fakultas Ekonomi Universitas Komputer Indonesia.

Melchias Markus Mekeng. (2011). *Titik rawan penyalahgunaan wewenang pajak.* Melalui <http://bisnis.news.viva.co.id/news/read/201322-12-titik-rawan-penyalahgunaan-wewenang-pajak>

Muhammad Arfan. (2010). *Analisis Kualitas Pemeriksa Pajak Dan Implikasinya Terhadap Kualitas Pemeriksaan Pajak Rutin (Studi Pada KPP Pratama Wilayah Kota Bandung).* Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Komputer Indonesia

M.Taufik Umar (2010). *Pemeriksaan Pajak sebagai Pembuktian Modernisasi WP dan Petugas Pajak*. Melalui <http://pusatperpajakan.blogspot.com/2010/01/pemeriksaan-pajaksebagaipembuktian.html>

Nur Cahyani. (2007). *Analisis Pengaruh Profesionalisme Pemeriksa Pajak, Kepuasan Kerja Dan Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Karyawan (Studi: Pada Kantor Pajak di Wilayah Semarang).* Tesis*.* Universitas Diponegoro.

Nur Cahyonowati, Faisal, dan Dwi Ratmono (2012). *Peranan Etika, Pemeriksaan, Dan Denda Pajak Untuk Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.* Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia, Desember 2012, Vol. 9, No. 2, hal 136 - 153

_____. PMK NO.17/PMK.03/2013. *Tentang Tata Cara Pemeriksaan*

_____. PMK NO.82/PMK.03/2011. *Tentang Tata Cara Pemeriksaan*

_____. PMK NO.199/PMK.03/2007, *Standar Umum Pemeriksaan*

Otto Endy Panjaitan. (2010). *Indonesia Kekurangan Petugas Pemeriksa Pajak*. Melalui <http://kabarinews.com/indonesia-kekurangan-petugas-pemeriksa-pajak/35152>

Samuel Chan, Gerald Chau and Patrick Leung. (2013). *Tax Audit and Investigation in China and Hong Kong.* The International Tax Journal.- Panel Publ., ISSN 0097-7314, ZDB-ID 7505310. - Vol. 39.2013, 1, p. 31-51

Sarosa, Samiaji, dan Zowghi Didar. (2003). *Strategy for Adopting Information Technology for SMEs : Experience In Adopting Email Within an Indonesian Furniture Company*. Electronic Juornal of Information Systems Evaluation Vol. 6 Issue 2 PP. 165 – 176

_____. SE-10/PJ.04/2008. *Tentang Kebijakan Pemeriksaan*
_____. SE-28/PJ/2013. *Tentang Kebijakan Pemeriksaan*

Siti Kurnia Rahayu. (2010). *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal.* Yogyakarta: Graha Ilmu.

Subana, M. Dan Sudrajat. (2005). *Dasar-Dasar Penelitian Ilmiah.* Bandung: CV Pustaka Pelajar.

Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Suharsimi Arikunto. (2006). *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek.* Jakarta: PT Rineka Cipta.

Suharsimi Arikunto. (*2013)*. Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek. Rineka Cipta, Jakarta.

Soemarso S.R, *(2007). Perpajakan Pendekatan Komprehensif, Salemba Empat, Jakarta.*

Susiwijono (2011). *Tingkatkan Pengawasan, Ditjen Pajak dan Bea Cukai Barter Data*.Melalui<http://finance.detik.com/read/2011/01/02/141032/1537569/4/2/tingkatkan-pengawasan-ditjen-pajak--dan-bea-cukai-barter-data>

Tabitha Insani Maranatha Simbolon, I Kadek Sumadi, (2013). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Pemeriksa Pajak DI KPP Pratama Denpasar Timur Dan Badung Selatan.* ISSN: 2302-8556 E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana 3.3 (2013): 198-215

Tata Sutabri. (2012). *Konsep Sistem Informasi.* Yogyakarta: Andi Offset.

Taufik Darosi. (2009). *Pengaruh Variabel Independensi, Kompetensi, dan Etika terhadap Laporan Pemeriksaan Pajak dan Implikasinya pada Kualitas Audit Pajak pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur*. Tesis. Universitas Airlangga.

Turban, Efraim, Kelly Rainer dan Richard E. Potter. (2009). Pengantar Teknologi Informasi (*Introduction to Information Technology)*.Terj. Deny Arnos Kwary dkk. Jakarta, Salemba Infotek.

Tyas Noor Marlinda (2011). *Analisis Perilaku Pemeriksa Pajak sebagai pengguna SIDJP dengan pendekatan Technology Acceptance Model (TAM) yang mempengaruhi Kinerja Pemeriksa Pajak Pada KPP Pratama di Wilayah Kota Bandung.* Artikel. Fakultas Ekonomi Universitas Komputer Indonesia

_____. Undang-undang Republik Indonesia No.28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Uce Indahyanti. (2013). *PPS-PLS*. Diakses pada 4 April 2015 <http://algol.mdl2.com/pluginfile.php/103/mod_resource/content/1/Pengujian%20Model%20Riset.pdf>

Uce Indahyanti dan Arif Djunaedy. (2013). *Pengukuran penerimaan Instruktur terhadap Teknologi Learning Management System Menggunakan Modifikasi Model Unified Theory of Acceptance and Use of Technologi (UTAUT)*. Jurnal Sistem Informasi Volume 4, Nomor 4 Maret 2013.

Uma Sekaran, 2003, *Research Methods for Business : A Skill Building Approach 2nd Edition,* John Wiley and Son. New York..

Uma Sekaran. 2006. *Metode Penelitian Untuk Bisnis.* Jakarta: Salemba Empat.

Umi Narimawati. (2007). *Riset Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Agung Media.

Umi Narimawati. (2008). *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif, Teori dan Aplikasi.* Bandung: Agung Media.

Umi Narimawati. (2010). *Penulisan Karya Ilmiah*. Jakarta: Penerbit Genesis.

Yamin, S & Kurniawan, H. (2011). *Generasi Baru Mengolah Data Penelitian dengan Partial Least Square Path Modeling. Aplikasi dengan Software XLSTAT, SmartPLS, dan Visual PLS.* Buku Aplikasi Statistik Seri 4. Salemba Infotek. ISBN 978-602-8126-16-8

Yusufhadi Miarso*. (2007). Menyemai benih teknologi pendidikan. Jakarta: Pustekom Diknas.*